



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Ferdi Hariesandy bin Sumandijo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Komplek Griya Praja karimun Blok G1 No.7 RT 02, RW 06, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai Pemohon;

Melawan

#0102#, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Meral Permata Asri Blok L, Nomor 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Meral, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 05 Oktober 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Mei 2004, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, dengan nomor Kutipan Akta Nikah 085/008/V/2004, tertanggal 8 Mei 2004;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang beralamat di Komplek Griya Praja karimun Blok G1 No.7 RT 02, RW 06, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kandung bernama a. Muhammad Fiqih Hakimullah b. Muhd. Foriq Sandyza yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun selama 11 tahun, namun sejak 2015 tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Termohon yang a. Selalu curiga ketika saya bertugas di kantor dan ke luar daerah, b. Selalu mengeluh dengan keadaan ekonomi, c. Selalu menganggap Pemohon tidak menghormati keluarga Termohon
7. Bahwa sejak November 2019 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua selama delapan bulan dan pada bulan Juni 2020 pemohon kembali ke kediaman bersama setelah termohon keluar dari kediaman untuk kembali ke kediaman orang tua termohon sampai saat ini dan tidak kembali;
8. Bahwa selama perpisahan tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
9. Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2020 sebanyak 1 kali, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon hadir sendiri secara inperson di persidangan;

Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap status Pemohon dan Termohon sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izin cerai Pemohon sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian salah satunya terhadap anak dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan gugatannya, sementara Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dan kuasa hukumnya masing-masing telah sepakat mediator dalam perkara ini adalah Faizal Husen, S.Sy Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan cerai talak, poin-poin kesepakatan antara Pemohon maupun Termohon yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa, setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan di persidangan, dan masing-masing Pemohon maupun Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut untuk mengakhiri sengketa antara mereka yang meliputi akibat hukum dari perceraian, yang untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian yang meliputi akibat hukum dari perceraian, maka majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini hanya berkenaan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan Pemohon, dan setelah pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa, setelah pembacaan surat permohonan Pemohon yang pokoknya Pemohon tetap bersiteguh dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Bahwa, oleh karena Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada dalil-dalil yang bertentangan, maka untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonan cerai talaknya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 085/008/V/2004, tertanggal 8 Mei 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, telah dileges dan dinazagelen, dan dicocokkan disesuaikan dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon mengakui, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Sawijah Binti Muhammad Isa dan Heppy Kurniati Binti Sumandijo**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sawijah Binti Muhammad Isa
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan pernikahannya tercatat;
 - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang beralamat di Komplek Griya Praja karimun Blok G1 No.7 RT 02, RW 06, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kandung bernama a. Muhammad Fiqih Hakimullah b. Muhd. Foriq Sandyza yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa semula berumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun selama 14 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengarkan Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Termohon selalu mengeluh dengan keadaan ekonomi, nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama perpisahan tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Heppy Kurniati Binti Sumandijo.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan pernikahannya tercatat;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang beralamat di Komplek Griya Praja karimun Blok G1 No.7 RT 02, RW 06, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kandung bernama a. Muhammad Fiqih Hakimullah b. Muhd. Foriq Sandyza yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula berumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun selama 14 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan perbuatan Termohon selalu mengeluh dengan keadaan ekonomi, nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama perpisahan tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti atau apapun untuk membuktikan apapun dalam perkara ini, Termohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikukuhkan bersama putusan akhir;

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulannya secara lisan bahwa dalam pokok perkara ia menerima jika dijatuhkan talak terhadapnya, dan terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Termohon mohon agar diputuskan bersama putusan akhir perkara ini;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *Jo.* Pasal SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah terpenuhi, Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai PNS untuk melakukan perceraian dengan Termohon dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Faizal Husen, S.Sy Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan cerai talak, poin-poin kesepakatan antara Pemohon maupun Termohon yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 19 Oktober 2020, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis yang difasilitasi oleh mediator aquo, dan kesepakatan perdamaian aquo telah dibacakan di muka persidangan, dan masing-masing Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan adanya kesepakatan perdamaian dalam perkara aquo, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim akan memutus kesepakatan perdamaian ini termuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *"bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa"*;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima, yang dapat dikukuhkan bersama putusan akhir perkara ini, maka kesepakatan perdamaian tersebut mengikat (binding)

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus mengakhiri sengketa antara Pemohon dan Termohon terhadap akibat hukum dari perceraian (final), yang untuk selanjutnya Majelis Hakim menghukum bagi Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan damai tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan berdasarkan kaedah hukum (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh disebabkan perbuatan Termohon yang a. Selalu curiga ketika saya bertugas di kantor dan ke luar daerah, b. Selalu mengeluh dengan keadaan ekonomi, c. Selalu menganggap Pemohon tidak menghormati keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, November 2019 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua selama delapan bulan dan pada bulan Juni 2020 pemohon kembali ke kediaman bersama setelah termohon keluar dari kediaman untuk kembali ke kediaman orang tua termohon sampai saat ini dan tidak kembali. Oleh karena uraian permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Pemohon bertekad untuk mengajukan permohonan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon dalam lisannya, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan harus memenuhi alasan-alasan hukum yang diatur secara enumeratif dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sekalipun dalil tersebut diakui seluruhnya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (Sawijah Binti Muhammad Isa, Heppy Kurniati Binti Sumandijo) merupakan keluarga dekat Pemohon dan Termohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu mengeluh dengan keadaan ekonomi, nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi, dan dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih telah berjalan selama setahun;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Mei 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak kandung bernama
 - a. Muhammad Fiqih Hakimullah
 - b. Muhd. Foriq Sandyza;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya rukun dan harmonis selama 14 (empat belas) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu mengeluh dengan keadaan ekonomi, nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi, dan dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih telah berjalan selama setahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ferdi Heriesandy bin Sumandijo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Raja Marliza, S.pd binti Raja Muhammad Hanief) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon (Ferdi Heriesandy bin Sumandijo) dan Termohon (Raja Marliza,

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.pd binti Raja Muhammad Hanief) sebagian yang meliputi akibat hukum dari perceraian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 19 Oktober 2020;

4. Menghukum Pemohon (Ferdi Hariesandy bin Sumandijo) dan Termohon (Raja Marliza, S.pd binti Raja Muhammad Hanief) untuk melaksanakan kesepakatan Kesepakatan Perdamaian Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 19 Oktober 2020;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 50.000,00 |
| 3. | PanggilanRp 106.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 202.000,00 |
| (dua ratus dua ribu rupiah). | |

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)